



# PENETAPAN

PERKARA NOMOR: 100 /Pdt.P/2017/PA.Btm

Diterima Tanggal : 06 Juni 2017  
Tanggal Putus : 11 Juli 2017

PENGADILAN AGAMA BATAM



## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Dan-3, bertempat tinggal di [REDACTED],  
[REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED],  
[REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut **Pemohon II**.

[REDACTED], umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED],  
[REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut **Pemohon III**;

[REDACTED], umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED],  
[REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut **Pemohon IV**.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.1 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum , yaitu dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan di pemakaman ummat islam.

6. Bahwa ayah dari , sudah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan , sedangkan ibunya bernama , juga telah meninggal dunia pada bulan April 2013.
7. Bahwa saat meninggal dunia , tidak ada meninggalkan ahli waris lain kecuali seorang isteri ( Pemohon I) dan 3 orang anak ( Pemohon II, III dan IV )
8. Bahwa Almarhum , selama hidup berumah tangga dengan Pemohon I telah memiliki harta benda yaitu :
  - 8.1 Sebuah rumah tinggal type : , terletak di Perumahan , Kota Batam, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Guma Bangunan Nomor yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 14 Pebruari 2001.
  - 8.2 Sebuah rumah tinggal type , Kota Batam, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Guma Bangunan Nomor yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 21 Maret 2006.
9. Bahwa harta benda sebagaimana pada point 8 di atas tersebut sampai saat ini masih belum dibagi menurut hukum.
10. Bahwa dikarenakan kebutuhan sekolah anak – anak Pemohon I dan Almarhum , maka Pemohon I bermaksud untuk menjual harta sebagaimana pada poin 8 di atas setelah bermusyawarah dengan anak – anak ( Pemohon II.III. Dan IV ).
11. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor -- /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman 3 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batam, tanggal 07 Maret 2012, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1.

1.2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tanggal 14 Februari 1998 bermaterai cukup, telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.2.

1.3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama \_\_\_\_\_, Nomor \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluaraga, Kota Batam, tanggal 27 Oktober 2009 bermaterai cukup, telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.3.

1.4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 30 November 1999, bermaterai cukup, telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.4;

1.5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 23 Mei 2006, bermaterai cukup, telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.5;

1.6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 23 Mei 2006, bermaterai cukup, telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.6;

1.7 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama \_\_\_\_\_ Nomor : \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buliang, Kecamatan Teluk Batu Aji, Pemerintah Kota Batam, tanggal 23 Oktober 2013,

Penetapan Nomor \_\_\_\_\_ /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.5 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta - harta peninggalan demi kelanjutan pendidikan anak- anak nya.

2.2. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan ketiga anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan sebagai suami Misnani (Pemohon I);
- Bahwa dan memiliki tiga orang anak laki-laki.
- Bahwa sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013, disebabkan sakit.
- Bahwa kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu almarhum di Palembang.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya mempunyai seorang istri yaitu, tidak ada yang lain;
- Bahwa dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya, hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ahli waris yang disembunyikan.
- Bahwa saksi ketahui tujuan permohonan diajukan untuk mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta - harta peninggalan Gusmanto demi kelanjutan pendidikan anak - anak nya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dalil permohonan Pemohon sudah beralasan dan berdasar hukum oleh sebab itu mohon putusan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.7 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gusmanto sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan secara bersama-sama sebagai ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2013 karena sakit, dengan alasan Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris, dan penetapan ini dipergunakan untuk mengurus harta - harta peninggalan Gusmanto demi kelanjutan pendidikan anak - anak nya.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadapkan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan bukti P.9 ditambah 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk warga negara indonesia, Pemohon I, merupakan penduduk

Penetapan Nomor : Pdt.P/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa, Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah merupakan anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 telah terbukti bahwa Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah merupakan anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] dan P.8 berupa foto copy Surat Akta kematian atas nama [REDACTED], telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Gusmanto telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2013 karena sakit. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto copy Surat Keterangan Warisan atas nama [REDACTED], telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa kedudukan Para Pemohon sebagai ahli waris dari [REDACTED] dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa [REDACTED] i, sebagai Pemohon I adalah ahli waris [REDACTED] yang berkedudukan sebagai istri pewaris dan [REDACTED] adalah adalah ahli waris [REDACTED] yang berkedudukan sebagai anak kandung pewaris.

Penetapan Nomor [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.10 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung telah meninggal terlebih dahulu dari
4. Bahwa para Pemohon adalah Ahli waris dari dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya.
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2013 dalam keadaan beragama Islam dan ketika meninggal dunia Gusmanto meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak kandung yaitu , kemudian para Pemohon mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah terbukti sebagai istri dan anak kandung dari almarhum mempunyai hubungan darah dan tidak terhalang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris yang berhak (*mustahak*) terhadap Pewaris (almarhum )

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 junto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.12 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3 (anak kandung Pewaris);
- 3.4 (anak kandung Pewaris);
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,000. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 Masehi. bersamaan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nuraedah. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Ketua Majelis



**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Syukri**

Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.14 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nuraedah. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor : /Pdt.P/2017/PA.Btm  
Halaman.15 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)